



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp.1331-1346

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26549

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina *

Faqih Zuhdi Rahman¹

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i4.26549](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26549)

Abstract

This study aims to prescriptively analyze the urgency and implementation of penal and non-penal policies in the Health Quarantine Law Number 6 of 2018 in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys. In the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys, there are two possible ways of law enforcement, namely through penal and non-penal means. The method in this study is normative legal research by focusing on secondary and tertiary materials such as the Health Quarantine Act number 6 of 2018 and the Law on infectious disease outbreaks number 4 of 1984 and its derivatives. From the results of this study, it was found that there is a need for law enforcement on violations of Health protocols in cases of vaccine jockeys and quarantine jockeys based on penal and non-penal policies, whose implementation is adjusted to the urgency of its application so that not only the realization of a fair law is also humanistic.

Keywords: Penal Policy; Non-Penal Policy; Health Protocol

Abstrak

Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisa secara preskriptif urgensi dan implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal dalam Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 pada kasus joki vaksin dan joki karantina. Dalam kasus joki vaksin dan joki karantina terdapat dua kemungkinan cara penegakan hukum, yakni melalui sarana penal dan non penal. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan berfokus pada bahan sekunder dan tersier seperti Undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 dan turunannya. Dari hasil penelitian ini ditemukan perlunya penegakan hukum pada pelanggaran protokol Kesehatan terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina berbasis pada kebijakan penal dan non penal, yang implementasinya disesuaikan dengan urgensi penerapannya agar tidak hanya terwujudnya hukum yang adil namun juga humanis.

Kata Kunci: Kebijakan Penal; Kebijakan Non Penal; Protokol Kesehatan

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 28, 2022.

¹ Faqih Zuhdi Rahman adalah peneliti pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: rickyfaqih@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia terus berkembang sampai kemerdekaan, sehingga pengaruh sistem Eropa kontinental tampak dengan semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi.² Meskipun hukum adat tetap diakui tetapi pandangan yang lebih mengemuka dalam pembangunan hukum adalah optimalisasi fungsi hukum. Sebagai sarana melakukan rekayasa sosial yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan ajaran yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat beberapa waktu sebelumnya yaitu mazhab sejarah dan teori dan teori keputusan yang dianggap tidak relevan.³

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan sebuah virus bernama Corona Virus Disease 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana virus tersebut memiliki penyebaran yang sangat cepat ke seluruh dunia.⁴ Penyakit ini disebabkan oleh jenis corona virus Baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan terjadi di kota Wuhan Tiongkok terdeteksi pada hari terakhir di tahun 2019 kemudian dilaporkan muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai kasus yang pertama.⁵ Pemerintah Indonesia pun dengan segera mengumumkan status kedaruratan kesehatan setelah masuknya virus covid-19 yang menyerang masyarakat. Hal paling mendesak dan diambil penanganan tercepat adalah penghentian roda kehidupan baik itu hiburan, bisnis, ekonomi politik dan lain lain, guna mempersiapkan untuk melawan virus. Status bencana nasional non alam yang ditetapkan pemerintah Indonesia membuat konsep *new normal life* menjadi ide untuk memulihkan yang sempat terhenti akibat dari meluasnya virus ini. Kehidupan tersebut diawali dengan kebijakan belajar/bekerja dari rumah (*work from home*).⁶

Karena maraknya Covid-19 Indonesia pun dengan sigap memberlakukan ketentuan hukum agar kasus Covid-19 tetap dapat terkendali. Kebijakan tersebut meliputi wajibnya vaksinasi bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah masuk kriteria wajib vaksin. Dengan luasnya negara dan berbentuk kepulauan dan banyaknya rakyat Indonesia dengan pengetahuan tentang Covid-19 yang berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penyembuhan kasus positif Covid-19. Adanya ketidaksiplinan dan “kucing-kucingan” dalam penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran yang menghambat entasnya kasus covid 19 di Indonesia. Ini

² Al-Habsy Ahmad, 'Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia', *Petitum*, 9.1 (2021). H. 53.

³Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indihillco, 1997), h. 73.

⁴ Arry Bainus and Junita Budi Rachman, 'Editorial: Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional', *Intermestic: Journal of International Studies*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v4n2.1>>. h. 111.

⁵health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya diakses pada tanggal 08 maret 2022 jam 16.35 WIB

⁶Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.

bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai *Physical distancing* dan 5M.⁷

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program pemerintah adalah terkait dengan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sah pelaksanaannya, antara lain pelaksanaan Program pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen hukum sebagai landasan hukum, namun pertimbangan dan pembahasan lebih lanjut adalah mengenai penyusunan dan pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Direvisi dan disempurnakan, serta diberlakukan peraturan/turunan Tahun 2020 dalam Permenkes 28 dan 84 tentang Vaksinasi dan Pengadaan Vaksin Terkait Perlawanan Pandemi.⁸ Setelah adanya kebijakan wajib vaksin oleh pemerintah RI kemudian diintegrasikan pula melalui aplikasi peduli lindungi yang bersamaan dengan adanya swab antigen maupun PCR terbaru untuk membuktikan pasien Covid-19 dalam keadaan negatif. Pemerintah memberikan langkah dan antisipasi selanjutnya dengan pemberlakuan wajib karantina bagi seluruh warga negara yang melakukan perjalanan keluar negeri.⁹

Upaya dan ketentuan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia dalam pencegahan terhadap kasus Covid-19 tetap memiliki celah yang dapat dilanggar oleh siapapun.¹⁰ Satu diantaranya kasus joki vaksin yang terjadi di Indonesia dan joki karantina membuat keteguhan payung hukum dan penerapan pelaksanaannya diuji. Mulai dari pendekatan dan kebijakan yang akan digunakan apakah bersifat penal maupun non penal merupakan bentuk sikap keseriusan Negara melawan pelanggar peraturan dalam keadaan darurat seperti ini.

Aturan untuk pelanggar sangat jelas tinggal bagaimana semua pihak dapat menerapkan aturan ini,¹¹ dengan situasi yang tidak menentu seperti saat ini kekeliruan pemerintah dalam mengambil dan membuat kebijakan bisa berakibat terhadap kestabilan dan kepatuhan rakyat terhadap negara. Oleh karena itu kebijaksanaan melalui kebijakan adalah kata yang tepat terkait bagaimana hukum dibuat dan ditegaskan dari perspektif warga Negara. Jika hal ini terus berlanjut akan terjadi *chaos* dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis tertarik mengambil judul "Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No. 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina". Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membahas dua masalah sebagai berikut yaitu mengenai urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal pada

⁷ Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1).

⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/media/18110/faq-perpres-nomor-14-tahun-2021.pdf> diakses pada tanggal 08 maret 2022 pukul 16.38 WIB

⁹ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berlaku-mulai-7-januari-inilah-ketentuan-terbaru-satgas-covid-19-mengenai-perjalanan-luar-negeri> diakses pada tanggal 08/03/2022 pukul 16.22 WIB

¹⁰ Ratna Kartika Sari, 'Identifikasi Penyebab Ketidakepatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal AKRAB JUARA*, 6.1 (2021). h. 87.

¹¹ Mahsun, D., 2020, Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19).

penyelesaian hukum bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan. Kemudian tentang implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini berfokus pada penelitian normatif berupa Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Pelanggaran Protokol Kesehatan UU Nomor 6 Tahun 2018,¹² yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹³ Analisis data yang digunakan dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif, yaitu dengan menjelaskan mengenai undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penanganan covid19 dari segi materilnya serta melihat penerapan kebijakan penanganan pelanggaran pada kasus joki vaksin dan joki karantina menggunakan metode yang tepat, apakah menggunakan kebijakan penal ataupun non penal yang disesuaikan dengan ketentuan hukum, sosiologis masyarakat maupun efektivitas hukumnya agar dapat melahirkan keputusan hukum yang ideal dan adil yang tidak hanya bersifat represif namun juga preventif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pelanggar Protokol pada Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 mengatur sanksi bagi yang melanggar yang salah satunya berisikan sanksi berbentuk peneguran secara lisan maupun tertulis dan denda administratif.¹⁴ Sanksi yang bersifat administratif merupakan sesuatu yang amat penting dan menjadi perlakuan yang memaksa dari pemerintah sebagai suatu upaya penegakan hukum.

Sekitar dua tahun telah berlalu sejak kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia pada awal tahun 2020. Semua warga negara yang diklasifikasikan sebagai

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), h. 5.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 34

¹⁴ Nurria Maskurin Ulfa, Diyan Isnaeni, and M. Taufik, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek', *Dinamika*, 27.13 (2021). h. 1996.

penerima vaksin harus mematuhi persyaratan vaksinasi yang ditetapkan pemerintah.¹⁵ Vaksin akan diberikan dua kali, dan pada tahun 2022, booster tambahan akan diberikan kepada mereka yang telah menerima kedua vaksin tersebut (dua kali). Hal ini dilakukan pemerintah untuk memerangi wabah Covid-19 yang menetapkan bencana non alam terkait penyebaran penyakit virus corona 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2020.¹⁶ Hingga saat ini, vaksin adalah cara paling efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 melalui kekebalan yang ada dalam tubuh manusia terhadap peningkatan kekebalan kelompok dan memperpendek masa inkubasi virus.¹⁷

Namun upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah menuai pro dan kontra, apalagi dengan adanya kabar bahwa siapa pun yang menolak untuk melakukan vaksinasi akan menghadapi sanksi administratif bahkan pidana. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Pemberantasan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang memuat aturan bagi mereka yang menolak vaksinasi (Covid-19). Sesuai dengan Pasal 13A Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 menetapkan berupa sanksi yang diberikan kepada siapa pun yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa menunda atau menghentikan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Ketentuan hukum yang lain dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi bagi yang menolak vaksinasi, seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 Daerah Khusus Ibukota. Penolakan untuk divaksinasi dapat dikenakan sanksi hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta. Lima belas juta rupiah sebagai ganti rugi dalam hal ini kepala daerah diberikan instruksi untuk memformulasikan peraturan daerah yang mencakup sanksi pelanggaran yang dengan kewajiban memuat pengaturan protokol kesehatan. Secara kompherensif pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan sebagai penyempurnaan terhadap aturan penegakan protokol kesehatan melalui peningkatan integrasi sesuai arahan presiden untuk memaksimalkan berbagai upaya guna menciptakan patuhnya warga dalam mentaati ketentuan yang berlaku.

Di awal Covid tahun 2020 Sebagai kebijakan publik di bidang pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran Covid 19, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹⁵ Farina Gandryani and Fikri Hadi, 'Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i1.15162>>. h. 23.

¹⁶ Wardatul Fitri, 'Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9.1 (2020). h. 76.

¹⁷ Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19. <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 22.41

Manusia Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun mengenai Asimilasi dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Tahun 2020. Pencegahan COVID-19 adalah prioritas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan hanya salah satu dari beberapa inisiatif yang bertujuan untuk menjaga keamanan tahanan dan anak-anak di dalam fasilitas. Untuk menghindari dan mengatasi wabah Covid-19, syarat pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak akan dilaksanakan secara serentak melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.¹⁸

2. Urgensi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 Pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina

Penulis memiliki pandangan bahwa jika pemberlakuan kebijakan peminanaan terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang berasaskan ultimum remedium tidaklah tepat. Sebagaimana yang diketahui, bahwa berdasarkan sifat dan tujuan peminanaan hanyalah sebagai obat yang paling akhir atau solusi alternatif (ultimum remedium).¹⁹ Karakteristik substansial kebijakan protokol kesehatan tidaklah mendasar pada bentuk penyimpangan yang dilakukan seperti adanya kerumunan dan lainnya. Dalam hal ini, secara potensial pada masa krisis akan memunculkan paradigma baru seperti *overblasting* hukum pidana. Padahal sejatinya terdapat tuntutan moral yuridis yang dapat diprioritaskan dengan penggunaan sanksi administratif yang dinilai penting dan memiliki kedudukan yang bersifat primum remedium melalui pemberian peringatan yang tercantum dalam Inpres atau sosialisasi pemerintah dengan berbagai pendekatan kolaboratif.

Adanya diskresi tujuan penerapan peminanaan sebagai ultimum remedium dapat berakibat pada kekacauan dalam pencapaian ketertiban. Hal ini juga disertai dengan situasi saat ini yang dilatarbelakangi oleh kesulitan perekonomian masyarakat dan ketakutan adanya penularan covid-19 semakin memperburuk kondisi darurat. Melalui pembuktian pada kerangka perspektif budaya hukum yang secara konteks mengenai hukum positif seharusnya memiliki kekuatan yang selaras akan kebutuhan masyarakat. Ketidakesesuaian hukum normatif perlu melihat hukum yang ditinjau secara responsif akan kebutuhan masyarakat melalui paradigma hukum yang digagas oleh Thomas Khun, Upaya penyesuaian kebijakan pemerintah sebagai dorongan masyarakat untuk lebih patuh secara kolektif perlu menjadi prioritas perbaikan.²⁰

¹⁸ Niyan Ati Trisnawati, 'Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 26.14 (2020). h. 1767.

¹⁹ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 'Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 872 <<https://doi.org/10.31078/jk12410>>. h. 873.

²⁰ Daffa Ladro Kusworo, Maghira Nur Khaliza Fauzi, and Zahwa Adifa Kusworo, 'Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.4 (2021) <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art14>>. h. 851.

Realitas berbagai bentuk penegakan hukum penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan khususnya memiliki tujuan untuk menghentikan penyebaran virus Corona. Sebuah tujuan yang pada dasarnya sesuai dengan kebijakan pandemi secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan sebagai bagian dari upaya keselamatan publik (*social defense*) dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jelas bahwa kebijakan kriminal memiliki tujuan.²¹

Kerangka konseptual pada hukum pidana, kebijakan kriminal bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknik penal (perundang-undangan pidana) dan non penal (pencegahan tanpa pidana) dapat digunakan untuk membantu mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Pidanaan kurungan tidak selalu bisa digunakan sembarangan karena terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.²² Akibatnya, penggunaan lapas harus memenuhi kriteria keadilan dan kenyamanan. Keadilan masyarakat dalam arti terpenuhinya rasa keadilan masyarakat berdasarkan dinamika sosial, baik sekarang, maupun yang akan datang.²³

Pendekatan berbasis nilai untuk penggunaan penjara memastikan bahwa mereka digunakan hanya jika diperlukan dan bahwa kemanjurannya dipertimbangkan. Profesor Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penggunaan fasilitas pemasyarakatan hanya boleh digunakan jika setidaknya ada tiga syarat yang terpenuhi: 1) hukuman benar-benar dapat mencegah; 2) tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada saat pidana tidak dijatuhkan; dan (3) tidak ada cara lain yang dapat mencegahnya secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Pembuat kebijakan dan personel penegak hukum harus mendasarkan penggunaan hukuman mereka pada tiga keadaan ini. Mempertimbangkan keadaan saat ini, jelas metode hukuman mana yang paling penting. Banyak pemimpin daerah telah menyerukan untuk menjauh dari ketergantungan pada penjara untuk menjaga ketertiban umum. Untuk memahami seberapa efektif sistem pidana dalam menangani pelanggaran protokol, mari kita kawal situasi saat ini berdasarkan tiga faktor yang disebutkan.

Penulis menyimpulkan bahwa alat hukuman tidak efektif bila diterapkan pada semua kegiatan kriminal yang dikaitkan sebagai pelanggaran protokol. Seperti yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular atau bahkan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tanpa memedulikan mendefinisikan apa yang merupakan kejahatan dan apa yang merupakan pelanggaran sangat penting dalam peraturan saat ini. Karena bahaya dan intensitas kedua jenis perbuatan melawan hukum itu berbeda.

²¹ Febriyanti Silaen and Syawal Amry Siregar, 'Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana', *Jurnal Darma Agung*, 8.16 (2020). h. 8.

²² Gina Sabrina, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan' (Universitas Brawijaya, 2017). h. 4.

²³ Joshua Setyanugraha, 'Pidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan : Mengetahui Legalitas, Konstruksi Dan Konsekuensi Rumusan Delik', *Jurnal RECHTS VINDING Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10.1 (2021). h. 63.

3. Implementasi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 Pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina

Hakikatnya penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi upaya alternatif atau terakhir dalam melakukan penegakan suatu hukum. Berdasarkan ketentuan penerapan sanksi bahwa terdapat pertimbangan terlebih dahulu sebelum menggunakan asas ultimum remedium dengan mendahulukan sanksi secara administratif.²⁴ Hoefnagels berpandangan bahwa, pentingnya suatu pertimbangan dari berbagai aspek untuk kriminalisasi atau pelaksanaan instrument pidana yang berdasar hukum formil. Sehingga apabila pada realisasi kurang efektif dapat menggunakan sarana penerapan sanksi pidana.²⁵

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan, serta Peraturan Daerah (Perda). Mengenai pengaturan sanksi pidana atas pelanggaran atau kejahatan telah tercantum pada Pasal 90 hingga Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang salah satunya pada ketentuan pidana diterapkan sesuai pada Pasal 93 yang dimaknai bagi subjek yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan melakukan penghalangan yang menghambat proses penanganan covid-19.²⁶ Hal ini dilatarbelakangi oleh tujuan pidana menurut teori relatif dalam mengatasi permasalahan sebagai upaya pencapaian ketertiban masyarakat. Secara mendasar, penerapan pidana sebagai ultimum remedium salah satunya harus memperhatikan mekanisme penegakan hukum lainnya, serta dalam penegakanannya tidak boleh disertai dengan perasaan emosional.²⁷

Melalui interpretasi sanksi administratif dan pidana, terdapat pemberian sanksi administratif berfokus kepada hal yang mendasari mengapa perbuatan tersebut dilakukan para pelanggar, sementara itu terkait sanksi pidana berfokus terhadap pemberian hukuman berupa penjatuhan nestapa dan efek jera tanpa harus mengetahui maksud dan tujuan pelanggar. Selain itu, sanksi administratif juga memiliki sifat reparatoir yang berarti pemulihan dalam keadaan semula atas suatu pelanggaran.²⁸ Dalam hal ini nantinya akan diproses oleh pejabat tata usaha negara tanpa melewati proses pengadilan, sebaliknya terkait pidana nantinya hanya akan diproses oleh hakim

²⁴ Salman Alfariisy, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin, 'Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS)', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1 (2021). h. 37.

²⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Sleman, 2015, hlm. 105.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

²⁷ Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

²⁸ Jeremy David Montolalu, Fonnyke Pongkorung, and Ollij A. Kereh, 'Penerapan Sanksi Administratif Kepada Pengelola Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah', *Lex Administratum*, 9.2 (2021). h. 141.

melalui prosedur pengadilan. Tentunya dengan penerapan pidana saat ini menimbulkan kontradiksi atas keterbatasan hukum pidana yang hanya menjadi penyembuhan sesaat (simptomatik).

Penerapan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran norma hukum pidana akan memberikan reaksi, tetapi tidak mengetahui dan menyelidiki lebih lanjut penyebab peristiwa itu terjadi, sehingga menjadi kelemahan apabila diterapkan pada kebijakan protokol kesehatan. Persoalan yang terjadi adalah apa yang melatarbelakangi penerapan sistem pemidanaan (*criminal justice system*) sehingga dapat dikomposisikan menjadi suatu kejahatan.²⁹ Penerapan saat ini pada berbagai peraturan daerah yang mengacu pada sifat *ultimum remedium* tentunya akan berdampak kepada kapasitas hukum pidana itu sendiri.

Eksistensi tingkat penegakan hukum dalam suatu masyarakat sangatlah besar dengan dukungan oleh kultur masyarakat yang berpartisipasi (*public participation*). Friedman menyatakan terkait budaya hukum sebagai suatu pandangan dan cara dalam bertindak melalui pemikiran masyarakat umum pada kenyataannya tidak sesuai ekspektasi penegakan hukum. Seperti dalam halnya mengenai penerapan kebijakan protokol kesehatan, sejatinya patut menilik keterbukaan dan respons masyarakat mengenai budaya hukum yang melekat hingga kini. Bentuk pelanggaran yang bersifat sanksi pidana seperti adanya kerumunan, penggunaan masker yang menutup hidung, dan interaksi diluar rumah yang sifatnya terbatas untuk menutup potensi paparan covid-19. Tujuan pemerintah menerapkan sanksi pemidanaan terkesan sangat berlebihan, justru berkontradiksi dengan kultur masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak dapat menyesuaikan prosedur formal yang dikeluarkan. Penegakan hukum sejatinya harus berinteraksi pada lingkungan sosialnya.³⁰ Secara nyata berdampak terjadinya penurunan tingkat kepatuhan covid-19 di berbagai daerah.

Masyarakat di berbagai daerah tidak dapat menerima pendekatan penyadaran secara tegas melalui sanksi pemidanaan, sehingga perlu pendekatan kolaboratif dalam kedisiplinan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen. Kolaborasi pendekatan edukatif, persuasif, diktatif, dan promotif yang perlu disesuaikan dengan ciri masing masing kelompok masyarakat, seperti pada pemberantasan berita hoaks atau pemberian akan pemahaman bahaya covid-19 kepada masyarakat melalui pendekatan tokoh masyarakat. Kesulitan akan penertiban masyarakat sejatinya mengkaji secara kompherensif dan berkeadilan.

Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan peninjauan ulang kembali mengenai penerapan sanksi pidana pada kebijakan protokol kesehatan. Dalam hal ini juga perlu adanya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kelas kelas sosial atau "tebang pilih", serta dalam sudut pandang lain bahwa seharusnya pemerintah juga menertibkan aparat penegak hukum yang melakukan beragam tindakan yang diluar batas norma pada pemberian sanksi sosial. Pada dasarnya unsur

²⁹ Joshua Aditya Setyanugraha, "Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 67.

³⁰ Lutfil Ansori, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018) <<https://doi.org/10.35586/v4i2.244>>. h. 159.

hukum administratif bukan menjadi penyebab kegagalan, namun banyaknya faktor faktor lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Krisis secara nasional yang disebabkan pandemi covid-19 memerlukan kompleksitas penanganan yang tepat dengan menyesuaikan kondisi dan pola hidup masyarakat saat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa penerapan asas yang berciri ultimum remedium tidaklah sesuai dengan upaya alternatif, seharusnya perlu mengedepankan sanksi administratif yang secara substansial sanksinya bersifat efektif untuk dilaksanakan. Pemberlakuan kebijakan yang berasaskan ultimum remedium bukanlah solusi yang tepat. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan sifat dan tujuan pemidanaan hanyalah sebagai obat yang paling akhir (ultimum remedium) tanpa mengetahui gejala atau indikasi penyebab banyaknya pelanggaran di masyarakat.³¹ Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum. Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara berkelanjutan, serta perlunya melihat perspektif lain guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kasus joki vaksin dan yang terjadi di Semarang dan Pinrang dalam waktu yang berbeda ini menandakan bahwa penanganan penyebaran covid19 di Indonesia memang perlu lebih serius lagi terutama dalam penerapan hukumnya. Pasalnya bukan hanya sekali dua kali yang menjadi lemah atau ringannya pelanggaran hukum. Sudah belasan kali tersangka menjadi joki vaksin dan ketika tidak dijerat secara serius maka akan berulang di daerah lain serta berefek pada lambannya pembentukan herd imunity seperti tujuan vaksin itu diadakan.

Ketika sempat ada diskursus mengenai kewajiban vaksin antara pemerintah dan DPR yang begitu alot disisi lain ada yang menghalangi hilangnya wabah yang sudah mendunia ini dalam hal ini adalah joki vaksin. Diluar daripada penegakan secara penal maupun non penal ketentuan mengenai kasus joki vaksin tetap menjadi yang utama. Manakala hukum dapat menjamin kepastian dan menjadi jaminan bagi seluruh masyarakat untuk hidup secara aman. Kasus mengenai joki vaksin memang tidak berakhir pada pemidanaan, diluar dari ancaman hukuman yang tidak mewajibkan untuk dilakukannya penahanan dan juga pro kontra yang terjadi di masyarakat.

Sosialisasi dengan cara yang tepat dan juga pengayoman menjadi kunci terlaksananya tujuan hukum sehingga keadilan secara menyeluruh dapat terwujud. Dalam penelitian ini bukan serta merta seutuhnya menghilangkan hukuman secara penal tetapi penggunaan dalam penerapannya yang harus dievaluasi. Apakah sesuai dengan tujuan hukum tersebut diciptakan. Demi terciptanya ketertiban Bagi joki vaksin

³¹ Winro Tumpal Halomoan, 'Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana', *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1203>>. h. 292.

dan yang dijokikan harus diproses secara hukum agar memiliki efek jera namun bagaimana caranya dapat diformilkan lewat pendekatan restorative justice

Mirip dengan joki vaksin kasus joki karantina terjadi dengan teknis yang kurang lebih sama, seseorang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang dalam ketentuan hukumnya harus menjalani wajib karantina dengan lama karantina menyesuaikan hukum yang berlaku. Namun dilanggar dengan tidak karantina maupun digantikan dengan orang lain (joki karantina). Kasus ini berulang kali terdengar ke publik dengan rentan waktu berbeda di wilayah perbatasan yang berbeda dan dengan modus yang berbeda. Ada yang dilakukan WNI ada juga beberapa kasus dilakukan oleh WNA.

Menurut pandangan penulis meskipun kasus ini terlihat seolah sama tetapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang lebih kompleks. Karena bagi PPLN yang melakukan joki karantina merupakan PPLN yang memiliki uang berlebih yang dimana ketika yang bersangkutan tidak dihukum berat maka hukum sudah dibeli dengan kemampuan finansial yang membayar. Terlebih apabila dilakukan oleh WNA hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang “aman” dari jerat hukum ketika hal seperti ini tidak ditanggulangi secara serius.

Perhatian dari media luar menjadi tamparan bagi penegak hukum apabila pandemi ini ingin cepat selesai maka selain pemaksimalan program pemerintah dengan vaksin dan PPKM juga ketegasan bagi para pelanggar hukum yang terkait dengan protokol kesehatan juga harus ditegakan secara benar. Dengan rata-rata hukuman satu tahun penjara yang dapat dialihkan dengan wajib lapor maka kejadian akan seperti ini berulang. Mengingat karantina dalam PPLN tidak sama seperti kasus joki vaksin yang dilakukan di daerah maupun orang yang secara ekonominya kurang.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah mengharuskan instansi terkait menindak tegas masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan karena nyawa orang yang kesehatannya terancam akibat penyebaran virus corona melalui interaksi orang yang tidak diketahui telah terkena virus dipertaruhkan.³² Dengan tidak adanya perawatan kesehatan yang tepat, dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona, aturan pemerintah dan turunannya telah diperkenalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tindakan non pidana di sisi lain harus ditempatkan di lokasi yang strategis untuk memastikan bahwa inisiatif pencegahan kejahatan berhasil. Untuk mencegah kejahatan, kedua pendekatan ini harus saling melengkapi (bersinergi). Baik hukuman kumulatif dan alternatif dapat digunakan terhadap terdakwa dalam kasus pidana. Dalam hukuman yang mencakup hukuman badan dan denda uang, pelaku menerima dua hukuman yang berbeda. Sebagai sanksi alternatif, pengadilan harus memilih hukuman fisik atau penjara.

Krisis secara nasional yang disebabkan pandemi covid-19 memerlukan kompleksitas penanganan yang tepat dengan menyesuaikan kondisi dan pola hidup masyarakat saat ini. Dapat disimpulkan juga bahwa penerapan asas yang berciri

³² Imas Novita Juaningsih and others, 'Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.6 (2020). h. 514.

ultimum remedium tidaklah sesuai sebagai upaya alternatif, seharusnya perlu mengedepankan sanksi administratif yang secara substansial sanksinya bersifat efektif untuk dilaksanakan. Pemberlakuan kebijakan yang berasaskan ultimum remedium bukanlah solusi yang tepat. Sebagaimana yang diketahui bahwa berdasarkan sifat dan tujuan pemidanaan hanyalah sebagai obat yang paling akhir (ultimum remedium) tanpa mengetahui gejala atau indikasi penyebab banyaknya pelanggaran di masyarakat. Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum.

Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara berkelanjutan, serta perlunya melihat perspektif lain guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Konsepsi *restorative justice* dalam pemidanaan perlu mulai diterapkan untuk kedepannya. Kita ketahui bersama *restorative justice* mulai diberlakukan secara tertulis ada RKUHP karena pembahasan dan pengesahan mengenai RKUHP belum selesai maka penerapannya bisa diujicobakan saat ini demi efektivitas dan efisiensi agar dapat dilakukan perbaikan secara berkala.³³ Dalam penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan secara spesifik dalam kasus joki vaksin dan joki karantina maka aparat penegak hukum harus menelaah berbagai aspek. Agar kasus serupa tidak terjadi berulang kali melihat celah hukum yang terbuka dapat menjadi potensi terulangnya kasus yang sama. Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.³⁴

Dalam *Restorative Justice* tentu memiliki alasan pemberat dan alasan pemaaf seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal ini tentu bisa menjadi terobosan terciptanya hukum yang progresif.³⁵ Melalui adanya sanksi sosial maupun sanksi administratif maka diharapkan kedepannya hukum bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak dan tetap pada prinsip mengedepankan efek jera bagi pelaku.

D. KESIMPULAN

Urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal pada pelanggar protokol kesehatan terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina merupakan satu hal terobosan baru diperhatikannya sisi sosial masyarakat dalam penegakan hukum. Tentu hal ini bias menjadi pembanding untuk selanjutnya apakah kebijakan yang bersifat non penal memiliki efektifitas dan efisiensi

³³ Zico Junius Fernando, 'Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5.2 (2020). h. 256.

³⁴ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

³⁵ Arif Setiawan, 'Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP' (Universitas Islam Indonesia, 2021). h. 22.

dalam ketertiban masyarakat. Di sisi lain penerapan kebijakan penal tidak bisa dihilangkan sepenuhnya demi membuat jera pada pelanggar yang dikategorikan sedang ataupun berat. Mengingat hal ini merupakan penegakan hukum yang tidak hanya melahirkan keadilan bagi masyarakat tapi juga sebagai balasan dari apa yang dilanggar oleh warga Negara sehingga kejadian seperti ini tidak berulang.

Implementasi kebijakan penal dan non penal dalam menghadapi pelanggaran protokol kesehatan terhadap Undang Undang Karantina Kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina merupakan bagian dari terwujudnya hukum yang progresif dalam penegakan dan pengamalannya. Karena kita ketahui bersama jika hukum selalu ditegakkan oleh apa yang ditulis maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menertibkan masyarakat lewat hukum. Ada mekanisme yang sangat panjang untuk ditempuh jika ingin selalu menggunakan undang-undang untuk penertiban hukum. Maka implementasi dari aparat penegak hukum disini menjadi kunci tertibnya hukum yang berlaku di masyarakat apakah akan memutuskan lewat jalur penal ataupun non penal merupakan kebijaksanaan yang perlu kehati-hatian dalam penerapannya.

Saran

Kebijakan baik penal dan non penal dalam menindak pelanggar protokol kesehatan dalam kasus joki vaksin dan joki karantina dari sisi urgensi dan implementasi perlu dijadikan standar dalam penerapannya. Mengingat keadilan yang merata dalam sisi wilayah dan tidak pandang bulu dalam mengentaskan satu kasus perlu diketahui secara merata. Sehingga kedepannya aparat penegak hukum tidak memiliki interpretasi yang diluar pedomannya dan juga tidak ragu dalam mengambil keputusan yang diluar norma yang ada.

Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Langsa juga menerapkan peraturan daerah dengan kewajiban vaksinasi di daerahnya yang mana peraturan tersebut memiliki sanksi pidana berupa kurungan penjara dan juga denda sebagaimana yang tercantum pada undang undang yang berlaku. Adanya sanksi sosial berupa denda dan melakukan kegiatan sosial ditempat umum, sanksi bagi pelaku usaha seperti pembatasan pengunjung, penutupan jam malam, sampai pencabutan izin usaha. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 977 Tahun 2020 merupakan bentuk hirarki pelanggaran dari ringan ke berat dari non penal sampai penal pada tertib pelaksanaan hukumnya. Variasi ini menandakan secara inklusif warna penegakan hukum dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan sangat beragam namun pada penempatan penerapannya perlu ada standarisasi yang jelas agar efektifitas pembuatan hukum sebagai aturan yang membuat kapok pelanggarnya tercapai dengan baik.

Penerapan kebijakan penal maupun non penal akan menimbulkan kontroversi apabila tidak adanya kejelasan Status dari suatu kasus yang sedang diusut. Seperti pada awal covid adanya perdebatan antara status lockdown PSBB maupun karantina wilayah. Disini pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh ada standar ganda apabila masyarakat dan pakar hukum tidak ingin memiliki interpretasi ganda. Akibatnya kepercayaan dan ketaatan akan hukum dari publik akan menurun melihat keadaan yang tidak jelas seperti ini.

REFERENSI:

- Ahmad, Al-Habsy, 'Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia', *Petitung*, 9.1 (2021)
- Alfarisy, Salman, Nadrya Ning Tias, and Johan Sahbudin, 'Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS)', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1 (2021)
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 'Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 872 <<https://doi.org/10.31078/jk12410>>
- Ansori, Lutfil, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018) <<https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>>
- Asmarawati, Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier), Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015.
- Bainus, Arry, and Junita Budi Rachman, 'Editorial: Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional', *Intermestic: Journal of International Studies*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v4n2.1>>
- Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Fitri, Wardatul, 'Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9.1 (2020)
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi, 'Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>>
- Harirah, Zulfa & Annas Rizaldi. Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* Vol. 7 No. 1. \ (Banda Aceh: Jurusan FEB UNSYIAH, 2020).
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005).
- Joshua Aditya Setyanugraha, "Pidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 10, No. 1, 2021.
- Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, and Dzakwan NurIrfan, 'Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.6 (2020)
- Junius Fernando, Zico, 'Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5.2 (2020)
- Kusworo, Daffa Ladro, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, and Zahwa Adifa Kusworo,

- 'Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.4 (2021)
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art14>>
- Mahsun, D., 2020, Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19).
- Montolalu, Jeremy David, Fonnyke Pongkorung, and Ollij A. Kereh, 'Penerapan Sanksi Administratif Kepada Pengelola Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah', *Lex Administratum*, 9.2 (2021)
- Randi, Yusuf. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.
- Sabrina, Gina, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan' (Universitas Brawijaya, 2017)
- Sari, Ratna Kartika, 'Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal AKRAB JUARA*, 6.1 (2021)
- Setiawan, Arif, 'Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHP' (Universitas Islam Indonesia, 2021)
- Setyanugraha, Joshua, 'Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi Dan Konsekuensi Rumusan Delik', *Jurnal RECHTS VINDING Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10.1 (2021)
- Silaen, Febriyanti, and Syawal Amry Siregar, 'Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana', *Jurnal Darma Agung*, 8.16 (2020)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indihillco, 1997).
- Trisnawati, Niyani Ati, 'Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 26.14 (2020)
- Tumpal Halomoan, Winro, 'Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana', *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3.2 (2020)
<<https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1203>>
- Ulfa, Nurria Maskurin, Diyan Isnaeni, and M. Taufik, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek', *Dinamika*, 27.13 (2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Internet

Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19. <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 22.41

Health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya diakses pada tanggal 08 maret 2022 jam 16.35 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18110/faq-perpres-nomor-14-tahun-2021.pdf> diakses pada tanggal 08 maret 2022 pukul 16.38 WIB

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berlaku-mulai-7-januari-inilah-ketentuan-terbaru-satgas-covid-19-mengenai-perjalanan-luar-negeri>, diakses pada tanggal 08/03/2022 pukul 16.22 WIB